

CONSULTATIVE PAPER

REVISI LEVERAGE RATIO



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2019

DAFTAR ISI

Pengantar.....	iv
1 Latar Belakang.....	1
2 Usulan Lingkup Aplikasi dan Pelaporan	2
3 Beberapa Penyesuaian yang Dilakukan	2
DRAFT USULAN KERANGKA PENERAPAN <i>LEVERAGE RATIO</i> DI INDONESIA	3
Pendahuluan	3
Definisi dan Persyaratan Minimum	3
Lingkup dan Konsolidasi.....	3
<i>Capital Measure</i>	4
<i>Exposure Measure</i>	4
Persyaratan Pengungkapan	18
Lampiran	28
Eksposur Derivatif	28
Eksposur <i>Securities Financing Transactions</i> (SFT).....	30
Transaksi Rekening Administratif (TRA).....	30

SINGKATAN DAN TERMINOLOGI

BCBS	<i>Basel Committee on Banking Supervision</i>
BUKU	Bank Umum Kegiatan Usaha
CCF	<i>Credit Conversion Factor</i>
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCR	<i>Counterparty Credit Risk</i>
CP	<i>Consultative Paper</i>
FKK	Faktor Konversi Kredit
FSB	<i>Financial Stability Board</i>
GHOS	<i>Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision</i>
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KPMM	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
MNA	<i>Master Netting Agreement</i>
NIFs	<i>Note Issuance Facilities</i>
OTC	<i>Over The Counter</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PFE	<i>Potential Future Exposure</i>
PPA	Penyisihan Penghapusan Aset
QCCP	<i>Qualified Central Counterparty</i>
RC	<i>Replacement Cost</i>
RUFs	<i>Revolving Underwriting Facilities</i>
SFT	<i>Securities Financing Transactions</i>

PENGANTAR

Krisis keuangan global pada tahun 2008 silam merupakan dampak dari kondisi dimana sektor perbankan di berbagai negara memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, baik di *on balance sheet* maupun *off balance sheet* yang kemudian menggerus kualitas modal bank. *Leverage* yang berlebihan ini akan mempengaruhi harga aset, ketahanan modal bank, menimbulkan kontraksi kredit yang pada gilirannya akan menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam rangka membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan, BCBS memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai *non-risk based approach* sebagai pelengkap dari rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Pengenalan terhadap *leverage ratio* tersebut dimaksudkan sebagai *backstop* dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya proses *deleveraging* yang dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian.

Sesuai kesepakatan seluruh anggota BCBS, kerangka *Basel III* diterapkan secara bertahap sejak Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20, FSB dan BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka *Basel III* termasuk kerangka *leverage ratio* di dalamnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen *Basel III*. Dalam rangka penyempurnaan terhadap kerangka *leverage ratio* yang telah diterbitkan melalui *Consultative Paper* (CP) Kerangka *Basel III Leverage Ratio* pada Oktober 2014, OJK menerbitkan CP Revisi *Leverage Ratio* pada Januari 2019 dengan mengacu pada dokumen "*Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms.*"

CP ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai kerangka *leverage ratio* yang telah dipublikasikan oleh BCBS sebelum regulasi terhadap kerangka tersebut dikeluarkan. Beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

1. Lingkup implementasi
2. Tahapan implementasi
3. Laporan pengungkapan kepada publik
4. Perhitungan eksposur

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang bahwa perlu melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka *leverage ratio* dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

Jakarta, Januari 2019

CONSULTATIVE PAPER

REVISI LEVERAGE RATIO

1 Latar Belakang

- 1.1 Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007/2008 telah mendorong Pemimpin negara yang tergabung dalam G-20 untuk mendeklarasikan upaya internasional yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan regulasi sektor keuangan melalui penguatan kuantitas dan kualitas permodalan sektor perbankan pada 2 April 2009. Menindaklanjuti deklarasi tersebut, *Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision* (GHOS) telah menyusun suatu paket reformasi keuangan global yang kemudian disetujui oleh Pemimpin G-20 dalam *Pittsburgh Summit* yang dilaksanakan pada 24-25 September 2009. Hasil final rekomendasi dimaksud kemudian diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS)¹ dalam dokumen "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*" pada Desember 2010.
- 1.2 Sebagaimana diketahui, terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 lalu salah satunya disebabkan oleh tingkat *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan baik untuk posisi yang tercatat di neraca (*on-balance sheet*) maupun di rekening administratif (*off-balance sheet*). *Leverage* yang berlebihan akan mempengaruhi harga aset, ketahanan modal bank, menimbulkan kontraksi kredit, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan.
- 1.3 Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan di sistem perbankan, BCBS memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai *non-risk based approach* sebagai pelengkap dari rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Pengenalan terhadap *leverage ratio* dimaksudkan sebagai *backstop* dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya proses *deleveraging* yang dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian.
- 1.4 Untuk itu, dalam rangka pemenuhan terhadap standar *Basel III*, khususnya untuk kerangka permodalan, pada Desember 2013 Indonesia telah menerbitkan regulasi No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Sementara itu, untuk kerangka *leverage ratio* telah diterbitkan *Consultative Paper* (CP) Kerangka *Basel III Leverage Ratio* pada Oktober 2014.
- 1.5 Dengan dikeluarkannya dokumen *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms* yang terbit pada Desember 2017, maka dirasakan perlu untuk merevisi CP *Leverage Ratio* yang telah diterbitkan sebelumnya dengan CP baru yang telah mengadopsi hal-hal yang terdapat dalam dokumen *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms* yang diterbitkan oleh BCBS tersebut.

¹ BCBS merupakan forum kerjasama di bidang pengawasan perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait isu-isu pengawasan dan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia.

- 1.6 Persyaratan *Leverage Ratio* berdasarkan CP ini baru akan mulai efektif diimplementasikan paling lambat sejak 1 Januari 2022. Namun demikian, sebelum diterbitkannya ketentuan mengenai *Leverage Ratio*, kepada bank-bank tertentu (BUKU 4, bank BUKU 3, dan bank-bank yang dimiliki asing (termasuk KCBA)) tetap diminta untuk melakukan uji coba perhitungan dan pelaporan *Leverage Ratio* secara triwulanan dengan mengacu pada dokumen ini.

2 Usulan Lingkup Aplikasi dan Pelaporan

- 2.1 BCBS mensyaratkan kerangka *Leverage Ratio* diterapkan secara konsisten sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Agar memenuhi persyaratan BCBS, dalam perhitungan *Leverage Ratio* secara umum akan mengikuti pedoman yang direkomendasikan oleh BCBS. Namun terdapat beberapa penyesuaian yang akan dilakukan untuk hal-hal tertentu, khususnya yang memang merupakan diskresi bagi otoritas masing-masing negara.
- 2.2 Cakupan perhitungan *leverage ratio* mengikuti cakupan perhitungan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK KPMU) bahwa dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, perhitungan *leverage ratio* berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
- 2.3 Perhitungan *leverage ratio* akan dipersyaratkan untuk BUKU 4, bank BUKU 3, dan bank-bank yang dimiliki asing (termasuk KCBA). Adapun untuk persyaratan pengungkapan dan pelaporan berdasarkan CP ini mengacu pada bagian Persyaratan Pengungkapan.

3 Beberapa Penyesuaian yang Dilakukan

Penyesuaian yang dilakukan dalam kerangka *Leverage Ratio* revisi ini mencakup:

- a. Terdapat diskresi untuk mengeluarkan *central bank reserve* dari eksposur *leverage ratio* untuk jangka waktu sementara.
- b. Perhitungan eksposur untuk transaksi Derivatif dan SFT sudah menggunakan pendekatan baru (SA-CCR).
- c. Pengungkapan mengacu pada Standar Pengungkapan Pillar 3 yang baru.
- d. Beberapa revisi lainnya (diantaranya CCF untuk TRA yang direvisi untuk beberapa kategori).

Usulan lengkap mengenai aturan perhitungan dan pengungkapan *Leverage Ratio* adalah sebagai berikut:

USULAN KERANGKA PENERAPAN *LEVERAGE RATIO* DI INDONESIA

Pendahuluan

1. Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari semakin dalamnya krisis keuangan global adalah keberadaan *leverage* yang berlebihan di bank-bank baik yang ada di neraca maupun yang masih tercatat di rekening administratif. Meskipun memiliki rasio permodalan yang kuat, *leverage* yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan sebagai dampak dari proses *deleveraging* dalam jumlah besar yang mengakibatkan semakin turunnya pula harga aset di sistem keuangan. *Feedback* yang terjadi dari proses *deleveraging* ini kembali memperbesar kerugian yang terjadi bagi bank-bank. Disisi lain, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami erosi karena besarnya jumlah kerugian yang harus ditanggung sementara likuiditas di sistem keuangan pun secara cepat menipis. Dampak dari hal-hal ini adalah kontraksi kredit secara besar-besaran tidak dapat dihindari yang pada akhirnya berpengaruh kepada turunnya kemampuan menopang pertumbuhan ekonomi perekonomian serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh.
2. Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut maka diperkenalkan suatu rasio tambahan yaitu *leverage ratio* untuk melengkapi rasio KPMM yang sesuai dengan profil risiko yang saat ini telah ada.
3. Dengan *leverage ratio* diharapkan dapat membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan di sektor perbankan untuk menghindari terjadinya proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. *Leverage ratio* juga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berdasarkan risiko dengan alat pengukuran yang lebih sederhana dan bersifat *non-risk based*.

Definisi dan Persyaratan Minimum

4. *Leverage ratio* merupakan perbandingan antara permodalan terhadap total eksposur sebagaimana formula di bawah ini:

$$Leverage Ratio = \frac{Modal\ Inti}{Total\ Eksposur}$$

5. Bank diharuskan memenuhi persyaratan minimum *leverage ratio* sebesar 3% setiap saat.

Lingkup dan Konsolidasi

6. Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban persyaratan minimum *leverage ratio* berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

7. Pada saat bank melakukan investasi/penyertaan dalam bentuk modal di lembaga keuangan lain yang berada diluar lingkup konsolidasi, maka hanya nilai dari investasi tersebut yang dimasukkan dalam pengukuran eksposur dalam perhitungan *leverage ratio*.
8. Namun, apabila investasi tersebut sudah dikurangkan dari perhitungan *Tier 1* (sebagaimana disebutkan pada paragraf 16) maka dapat dikeluarkan dari pengukuran eksposur di *leverage ratio*.

Capital Measure

9. Yang dimaksudkan sebagai Modal Inti dalam *leverage ratio* adalah Modal Inti (*Tier 1*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam POJK KPM. Untuk kantor cabang bank asing (KCBA), untuk *Tier 1* digunakan pendekatan dana usaha yang telah ditempatkan dalam *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)*.

Exposure Measure

10. Perhitungan eksposur dalam *leverage ratio* secara umum mengikuti nilai *gross accounting*.
11. Perhitungan eksposur aset di neraca yang bersifat non-derivatif dilakukan secara *net* setelah dikurangi dengan cadangan khusus. Sebagai tambahan, PPAP Umum sebagai faktor pengurang modal inti sebagaimana disebutkan dalam POJK KPM dapat dikeluarkan dari pengukuran eksposur dalam *leverage ratio*.
12. Kecuali secara spesifik disebutkan lain, dalam pengukuran eksposur tidak diperkenankan untuk memasukkan pengaruh dari agunan, baik agunan fisik maupun keuangan, garansi ataupun teknik mitigasi risiko lainnya untuk mengurangi eksposur dalam perhitungan *leverage ratio*. *Netting* antara aset dan kewajiban tidak diperkenankan.
13. Sesuai diskresi nasional, dan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan moneter, OJK dapat secara sementara mengecualikan cadangan pada bank sentral dari perhitungan eksposur *leverage ratio* dalam kondisi makro ekonomi tertentu. Untuk mempertahankan tingkat ketahanan yang sama sebagaimana standar *leverage ratio* ini, apabila menerapkan diskresi ini, OJK perlu meningkatkan kalibrasi persyaratan minimum *leverage ratio* untuk mengimbangi dampak dari pengecualian ini. Selain itu, untuk menjaga komparabilitas dan transparansi kerangka *leverage ratio*, bank akan diminta untuk mengungkapkan dampak dari pengecualian sementara dimaksud bersamaan dengan pengungkapan *leverage ratio* tanpa penerapan pengecualian tersebut secara publik.
14. Total eksposur merupakan penjumlahan dari:

- a. eksposur aset di neraca (tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur *securities financing transaction* (SFT))
- b. eksposur transaksi derivatif
- c. eksposur *securities financing transaction* (SFT)
- d. eksposur transaksi rekening administratif.

Rincian dari keempat jenis eksposur utama tersebut adalah sebagaimana dibawah ini.

(a) Eksposur aset di neraca

15. Bank harus memperhitungkan seluruh aset yang terdapat di neraca, termasuk agunan untuk transaksi derivatif dan agunan untuk SFT, dengan pengecualian untuk transaksi derivatif dan aset SFT di neraca yang diatur secara spesifik pada paragraf 21 sampai 45 dibawah ini.
16. Agar konsisten, aset-aset di neraca yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti (*Tier 1*) sebagaimana diatur pada POJK KPMM dan penyesuaian lainnya yang tidak termasuk penyesuaian terhadap liabilitas juga dapat dikurangkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*. Sebagai contoh:
 - Penyertaan yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai POJK KPMM.
 - *Prudent valuation adjustments* (PVAs) untuk eksposur terhadap posisi yang kurang liquid (*less liquid positions*) selain dari yang terkait dengan liabilitas, yang dikurangkan dari modal inti *Tier 1* sebagaimana paragraf 718 (cxii) dari dokumen kerangka Basel II yang diubah oleh dokumen Minimum capital requirements for market risk¹ (selanjutnya disebut “kerangka risiko pasar”) juga dapat dikecualikan dari eksposur *leverage ratio*.

¹Basel Committee on Banking Supervision, *Minimum capital requirements for market risk*, January 2016, www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

17. Liabilitas tidak boleh digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*. Contoh: keuntungan atau kerugian dari nilai wajar atas liabilitas atau penyesuaian nilai akuntansi atas kewajiban derivatif sebagai akibat dari adanya perubahan persepsi pihak eksternal atas risiko kredit terhadap bank.
18. Bank dan pengawas harus mewaspadai transaksi dan struktur yang dapat mengurangi cakupan perhitungan *leverage ratio*. Contoh yang mungkin muncul dalam transaksi dan struktur yang dapat meminimalisir eksposur *leverage ratio* dimaksud meliputi: SFT dimana eksposur terhadap pihak lawan (*counterparty*) meningkat ketika kualitas kredit *counterparty* menurun atau SFT dimana kualitas kredit dari *counterparty* berkorelasi positif dengan nilai dari surat berharga yang diterima dalam transaksi dimaksud (yaitu kualitas kredit dari *counterparty* berkurang ketika nilai dari surat berharga berkurang); bank yang biasanya bertindak sebagai *principal* namun menggunakan *agency model* dalam bertransaksi derivatif dan SFT untuk mendapatkan: (i) keuntungan berupa perlakuan yang lebih ringan untuk transaksi yang melibatkan agen dalam

kerangka *leverage ratio*; (ii) transaksi *collateral swap* yang ditujukan untuk mengurangi eksposur dalam *leverage ratio*; atau (iii) penggunaan struktur untuk mengeluarkan aset dari neraca.

Ketika pengawas mengetahui bahwa transaksi tersebut tidak secara memadai diikutsertakan dalam eksposur *leverage ratio* atau dapat menyebabkan terjadinya proses *deleveraging* yang mengganggu stabilitas, maka pengawas harus secara hati-hati meneliti transaksi ini dan mempertimbangkan berbagai tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan pengawasan tersebut dapat meliputi: (i) peningkatan dalam pengelolaan *leverage ratio* bank, (ii) mengharuskan persyaratan operasional (misalnya pelaporan tambahan kepada pengawas) dan/atau (iii) mewajibkan bahwa eksposur yang relevan dikapitalisasi secara memadai melalui beban modal berdasarkan pendekatan Pilar 2.

19. Perlakuan akuntansi untuk pembelian atau penjualan aset keuangan secara biasa² yang belum terselesaikan (selanjutnya disebut "*unsettled trades*") berbeda-beda untuk yurisdiksi tertentu, dengan konsekuensi bahwa *unsettled trades* dapat dicatat baik pada tanggal perdagangan (*trade date accounting*) atau pada tanggal penyelesaian (*settlement date accounting*). Untuk tujuan pengukuran eksposur *leverage ratio*, bank-bank yang menggunakan *trade date accounting* harus mengeluarkan setiap *offsetting* antara piutang untuk penjualan yang belum diselesaikan dan utang untuk pembelian aset keuangan yang belum diselesaikan yang dapat diakui di dalam kerangka perlakuan akuntansi yang berlaku, namun dapat melakukan *offsetting* antara piutang dan utang (terlepas dari apakah *offsetting* tersebut diakui berdasarkan kerangka perlakuan akuntansi yang berlaku) apabila persyaratan berikut terpenuhi:

- Aset keuangan yang dibeli dan dijual menghasilkan utang dan piutang yang dihitung secara *fair value* melalui pendapatan dan termasuk dalam *regulatory trading book* bank sebagaimana ditentukan oleh paragraf 8 sampai 20 dari kerangka risiko pasar; dan
- Transaksi aset keuangan diselesaikan secara *delivery-versus-payment* (DVP).

Bank yang menggunakan *settlement date accounting* akan tunduk pada perlakuan yang ditetapkan dalam paragraf 46 hingga 48 dan paragraf 9 dari Lampiran.

²Untuk tujuan perlakuan ini, "pembelian atau penjualan aset keuangan secara biasa" adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang persyaratannya mengharuskan pengiriman aset dalam jangka waktu yang ditetapkan secara umum oleh peraturan atau konvensi di pasar yang bersangkutan.

20. *Cash pooling* adalah mekanisme yang melibatkan produk *treasury* dimana bank menggabungkan saldo kredit dan/atau debet dari beberapa akun nasabah yang berpartisipasi secara individu ke dalam satu saldo akun untuk memfasilitasi manajemen kas dan/atau likuiditas. Untuk tujuan pengukuran eksposur *leverage ratio*, dimana mekanisme *cash pooling* memerlukan transfer setidaknya setiap hari dari saldo kredit dan/atau debet dari akun nasabah yang berpartisipasi menjadi satu saldo akun, akun nasabah yang berpartisipasi secara individu akan dihapuskan dan ditransformasikan ke dalam satu saldo rekening tunggal pada saat transfer dengan syarat bank tidak memiliki kewajiban atas saldo secara individual pada saat transfer. Dengan demikian, basis perhitungan eksposur *leverage ratio* untuk mekanisme *cash pooling* adalah saldo rekening

tunggal dan bukan rekening nasabah yang berpartisipasi secara individu. Ketika transfer saldo kredit dan/atau debet dari akun nasabah yang berpartisipasi secara individu tidak terjadi setiap hari, untuk tujuan perhitungan eksposur *leverage ratio*, penghapusan akun nasabah secara individu dan transformasi menjadi satu saldo akun dianggap terjadi dan saldo akun tunggal ini dapat berfungsi sebagai dasar perhitungan eksposur *leverage ratio* dengan syarat seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- Selain menyediakan beberapa akun nasabah individu yang berpartisipasi, mekanisme *cash pooling* menyediakan sebuah akun dimana saldo dari seluruh akun pelanggan individu yang berpartisipasi dapat ditransfer dan kemudian dihapuskan;
- Bank harus (i) memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk mentransfer saldo dari masing-masing rekening nasabah yang berpartisipasi ke dalam satu rekening sehingga bank tidak berkewajiban atas saldo secara individual dan (ii) pada setiap saat memiliki kewenangan dan berada dalam posisi untuk menggunakan hak ini;
- Pengawas bank meyakini kelayakan frekuensi transfer saldo akun nasabah individu ke satu akun;
- Diharuskan (i) tidak ada ketidaksesuaian jatuh tempo di antara saldo akun nasabah individu yang berpartisipasi yang berada dalam mekanisme *cash pooling* atau (ii) seluruh saldo berjangka waktu *overnight* atau *on demand*; dan
- Bank membebankan biaya atau membayar bunga dan/atau biaya berdasarkan saldo gabungan dari masing-masing akun nasabah individu yang berada dalam mekanisme *cash pooling*.

Apabila seluruh persyaratan yang disebutkan di atas tidak dipenuhi, seluruh saldo individu dari akun nasabah yang berpartisipasi harus dijumlahkan secara terpisah dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*.

(b) Eksposur transaksi derivatif

21. Dalam transaksi derivatif, untuk keperluan perhitungan eksposur *leverage ratio*, terdapat dua jenis eksposur yang harus diperhitungkan, yaitu:

- a. *Replacement Cost* (RC); dan
- b. *Potential Future Exposure* (PFE)

Kerangka *leverage ratio* ini menggunakan metode berikut untuk memperhitungkan komponen dimaksud.

22. Bank harus memperhitungkan seluruh eksposur terkait transaksi derivatif dalam eksposur *leverage ratio*, termasuk saat bank menjual proteksi dengan derivatif kredit, yang dihitung sebagai perkalian antara 1,4 dengan hasil penjumlahan antara *replacement cost* (RC)³ dengan *potential future exposure* (PFE) sebagaimana dijelaskan di paragraf 23. Jika eksposur derivatif tersebut dilindungi oleh kontrak perjanjian *bilateral netting* yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum pada lampiran, maka akan dikenakan perlakuan khusus. Untuk *written*

credit derivatives dikenakan tambahan persyaratan tersendiri sebagaimana paragraf 33 sampai 38.

³Apabila menurut standar akuntansi nasional dimana bank berkedudukan tidak memiliki pengukuran akuntansi untuk eksposur instrumen derivatif tertentu karena instrumen tersebut berada (sepenuhnya) di luar neraca, bank harus menggunakan jumlah nilai wajar positif dari derivatif ini sebagai RC.

23. Untuk transaksi derivatif yang tidak dilindungi oleh kontrak *bilateral netting* yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana disebutkan pada paragraf 4 dan 5 di Lampiran, nilai yang akan dimasukkan dalam perhitungan eksposur adalah:

Jumlah eksposur = $\alpha \times (RC + PFE)$

dimana:

$\alpha = 1,4$

RC = *replacement cost* dari kontrak (didapatkan melalui marking to market), dimana kontrak memiliki nilai positif yang dihitung sesuai paragraf 2 pada Lampiran

PFE = nilai yang menggambarkan potensi peningkatan eksposur pada masa mendatang dan merupakan faktor penambah (add on) dari RC. Besaran potensi peningkatan dimaksud bergantung pada variabel yang mendasari (underlying) dari transaksi derivatif yang dihitung sesuai paragraf 3 pada Lampiran

24. *Bilateral netting*: apabila terdapat kontrak *bilateral netting* yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tercantum pada paragraf 4 dan 5 di Lampiran, rumus pada paragraf 23 diterapkan pada tingkat *netting set* sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 2 and 3 di Lampiran.

25. Perlakuan terhadap agunan terkait: Agunan yang diterima yang terkait dengan kontrak derivatif memiliki dua efek yang saling berlawanan dalam perhitungan *leverage* yaitu:

- mengurangi eksposur pihak lawan transaksi (*counterparty*)
- meningkatkan potensi *leverage* bank karena bank dapat menggunakan agunan tersebut sebagai *leverage* baru

26. Karena agunan yang diterima terkait dengan kontrak derivatif tidak selalu mengurangi posisi *leverage*, maka agunan yang diterima tersebut tidak boleh di-*net*-kan terhadap eksposur derivatif, tanpa melihat apakah *netting* diperkenankan atau tidak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku maupun berdasarkan kerangka risiko. Oleh karena itu, bank tidak dapat mengurangi nilai eksposur transaksi derivatif dalam *leverage ratio* dengan agunan yang diterima dari pihak lawan transaksi (*counterparty*) dalam mengimplementasikan paragraf 22 sampai 24. Ini artinya RC tidak dapat dikurangi oleh agunan yang diterima dan multiplier sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3 pada Lampiran ditetapkan konstan sebesar 1 untuk tujuan perhitungan PFE. Namun, *maturity factor* dalam perhitungan PFE *add-on* dapat mengakui adanya efek pengurangan PFE dari pertukaran variation margin sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 3 pada Lampiran.

27. Disisi lain, untuk agunan yang diserahkan oleh bank kepada *counterparty*, bank harus menghitung eksposur secara *gross* dengan tetap memasukkan nilai agunan yang diserahkan dalam transaksi derivatif tersebut, walaupun berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku agunan tersebut telah mengurangi nilai aset di neraca.
28. Perlakuan terhadap *cash variation margin*: Untuk tujuan perhitungan *leverage ratio*, porsi kas dari variation margin yang dipertukarkan antar pihak dapat diperlakukan sebagai pre-settlement payment apabila memenuhi kondisi berikut:
- (i) Untuk transaksi yang dilakukan tanpa melalui *qualifying central counterparty* (QCCP)³, kas yang diterima oleh recipient *counterparty* tidak bersifat segregated. *Cash variation margin* tidak memenuhi kriteria segregated apabila *counterparty* penerima *cash variation margin* tidak memiliki hambatan secara hukum, peraturan, atau perjanjian lainnya dengan pihak lawannya dalam menggunakan kas yang diterima (yakni *cash variation margin* yang diterima dapat digunakan dengan leluasa sebagaimana kas miliknya).
 - (ii) Variation margin dihitung dan dipertukarkan minimal secara harian. Untuk memenuhi kriteria ini, posisi transaksi derivatif harus dinilai secara harian dan *cash variation margin* harus ditransfer setidaknya secara harian kepada *counterparty*. *Cash variation margin* yang dipertukarkan pada pagi hari di hari perdagangan berikutnya berdasarkan harga pasar di akhir hari sebelumnya dapat memenuhi kriteria ini.
 - (iii) *Cash variation margin* diterima dalam mata uang yang ditentukan dalam kontrak derivatif, *master netting agreement* (MNA), *credit support annex* (CSA) dari *qualifying* MNA atau sebagaimana didefinisikan oleh perjanjian *netting* dengan CCP.
 - (iv) Variation margin yang dipertukarkan adalah jumlah penuh yang akan diperlukan untuk menghapuskan eksposur mark-to-market dari derivatif berdasarkan *threshold* dan minimum *transfer amount* yang berlaku untuk *counterparty*⁴.
 - (v) Transaksi derivatif dan variation margin dilindungi oleh satu *master netting agreement* (MNA) antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif. MNA harus secara eksplisit menyatakan bahwa para pihak setuju untuk melakukan settlement secara net atas seluruh kewajiban pembayaran yang tercakup dalam *netting agreement*, dengan mempertimbangkan variation margin yang diterima maupun yang disediakan jika terjadi *credit event* pada kedua pihak. MNA harus secara legal dapat dieksekusi dan efektif (yakni memenuhi kondisi dalam paragraf 4 (c) and paragraf 5 dari Lampiran ini) dalam yurisdiksi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pada waktu terjadi default maupun kebangkrutan (*bankrupt*) atau *insolvency*. Untuk tujuan paragraf ini, istilah “MNA” mencakup seluruh *netting agreement* yang memberikan hak untuk melakukan *offsetting* yang sah secara hukum⁵ dan *Master MNA* dapat diperhitungkan sebagai *single MNA*.

³QCCP didefinisikan sebagaimana standar *Capital Requirements for Bank Exposures to Central Counterparties* (Basel Committee on Banking Supervision, *Capital Requirements for Bank Exposures to Central Counterparties*, April 2014, www.bis.org/publ/bcbs282.pdf).

⁴Dalam situasi di mana terjadi sengketa terhadap margin, jumlah *variation margin* yang tidak dalam sengketa dan dipertukarkan dapat diakui.

⁵Ini untuk mempertimbangkan fakta bahwa, untuk kesepakatan *netting* yang dipekerjakan oleh CCP, tidak ada standardisasi yang muncul saat ini yang dapat dibandingkan dengan perjanjian *netting over-the-counter* untuk perdagangan secara bilateral.

29. Jika kondisi pada paragraf 28 tersebut dapat dipenuhi, bagian kas dari *variation margin* yang diterima dapat digunakan untuk mengurangi *replacement cost* dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*, sementara piutang yang dihasilkan dari *cash variation margin* yang diserahkan oleh bank dapat dikurangkan dari perhitungan eksposur *leverage ratio* dengan cara:

- Dalam hal terdapat *cash variation margin* yang diterima, bank dapat mengurangi *replacement cost* (namun bukan komponen PFE) dari nilai eksposur aset derivatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf 2 di Lampiran.
- Dalam hal terdapat *cash variation margin* yang diserahkan kepada *counterparty*, bank yang menyerahkan dapat mengurangkan piutang yang dihasilkan dari penyerahan tersebut dari perhitungan eksposur *leverage ratio* apabila *cash variation margin* tersebut telah diakui sebagai aset sesuai standar akuntansi yang berlaku dan sebagai gantinya memasukkan *cash variation margin* yang diserahkan dalam perhitungan *replacement cost* derivatif sebagaimana disebutkan paragraf 2 di Lampiran.

30. Perlakuan jasa kliring: apabila bank bertindak sebagai anggota kliring/*Clearing Member* (CM)⁶ menawarkan layanan kliring kepada nasabah, eksposur perdagangan CM ke *Central Counterparty* (CCP) yang muncul ketika CM berkewajiban untuk mengganti nasabah atas kerugian yang dideritanya akibat perubahan dalam nilai transaksi ketika CCP mengalami gagal bayar maka harus dicakup dengan menerapkan perlakuan yang sama yang berlaku untuk jenis transaksi derivatif lainnya. Namun, jika CM, berdasarkan perjanjian kontrak dengan nasabah, tidak berkewajiban untuk mengganti nasabah atas kerugian yang dideritanya jika QCCP mengalami gagal bayar, CM tidak perlu memasukkan eksposur transaksi yang dihasilkan terhadap QCCP dalam eksposur *leverage ratio*. Selain itu, apabila bank menyediakan layanan kliring sebagai "*higher level client*" dalam struktur *multi-level client*⁷, bank tidak perlu memasukkan eksposur transaksi yang dihasilkan terhadap CM atau kepada entitas yang berfungsi sebagai *higher level client* ke bank dalam perhitungan eksposur *leverage ratio* jika memenuhi seluruh kondisi berikut:

- Transaksi yang dilakukan *offsetting* diidentifikasi oleh QCCP sebagai transaksi *higher level client* dan agunan pendukung berada pada QCCP dan/atau CM, sebagaimana berlaku, dalam perjanjian yang mencegah kerugian pada *higher level client* karena: (i) terjadi gagal bayar atau insolvensi CM, (ii) terjadi gagal bayar atau insolvensi nasabah CM yang lain, dan (iii) terjadi gagal bayar secara bersama atau insolvensi CM dan nasabah lainnya⁸;
- Bank harus memiliki tinjauan hukum yang memadai (dan melakukan peninjauan lebih lanjut apabila diperlukan untuk memastikan penerapan yang berkelanjutan) dan memiliki dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengadilan yang

- relevan dan otoritas administratif akan memutuskan bahwa perjanjian yang disebutkan di atas akan sah, valid, mengikat dan dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang relevan;
- Undang-undang, regulasi, peraturan, pengaturan kontraktual atau administratif yang relevan mengatur bahwa transaksi *offsetting* dengan CM yang telah mengalami gagal bayar atau insolven sangat mungkin untuk terus secara tidak langsung ditransaksikan melalui QCCP, atau oleh QCCP, apabila CM mengalami gagal bayar atau menjadi insolven⁹. Dalam kondisi ini, posisi *higher level client* dan agunan pada QCCP akan ditransfer pada nilai pasar kecuali *higher level client* meminta untuk menutup posisi pada nilai pasar; dan
 - Bank tidak berkewajiban mengganti nasabah atas kerugian yang dialami nasabah jika CM atau QCCP mengalami gagal bayar.

⁶Untuk tujuan paragraf ini, definisi CM, eksposur transaksi, CCP, QCCP didefinisikan sebagaimana standar Basel II berikut perubahannya.

⁷Struktur *multi-level client* adalah struktur di mana bank dapat secara terpusat melakukan kliring sebagai nasabah tidak langsung; yaitu, ketika layanan kliring diberikan kepada bank oleh lembaga yang bukan CM secara langsung, namun merupakan nasabah dari CM atau nasabah kliring lainnya. Istilah "*higher level client*" mengacu pada lembaga yang menyediakan layanan kliring.

⁸Artinya, dalam kondisi kepailitan CM, tidak ada hambatan hukum (selain kebutuhan untuk mendapatkan perintah pengadilan atas haknya) untuk mentransfer agunan milik nasabah dari CM yang mengalami gagal bayar ke QCCP, kepada salah satu CM yang masih bertahan atau nasabah atau perwakilan nasabah.

⁹Jika ada preseden yang jelas untuk transaksi yang dilakukan melalui QCCP dan industri memiliki keinginan untuk melanjutkan praktek ini, maka faktor-faktor ini harus dipertimbangkan ketika menilai apakah transaksi sangat mungkin dilakukan melalui QCCP. Fakta bahwa dokumentasi QCCP tidak melarang transaksi nasabah melalui QCCP tidak cukup untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan melalui QCCP.

31. Jika nasabah melakukan transaksi derivatif secara langsung melalui CCP dan CM menjamin kinerja eksposur transaksi derivatif nasabahnya kepada CCP, bank yang bertindak sebagai CM untuk nasabah kepada CCP harus menghitung eksposur *leverage ratio* terkait yang dihasilkan dari garansi sebagai eksposur derivatif sebagaimana diatur dalam paragraf 22 hingga 29, seolah-olah bank tersebut melakukan transaksi dengan nasabah secara langsung, termasuk yang berkaitan dengan penerimaan atau pemberian *cash variation margin*.
32. Untuk keperluan paragraf 30 dan 31, entitas yang berafiliasi dengan bank yang bertindak sebagai CM dapat dianggap sebagai nasabah jika berada di luar lingkup konsolidasi peraturan yang relevan pada tingkatan dimana *leverage ratio* diterapkan. Sebaliknya, apabila entitas afiliasi termasuk dalam lingkup konsolidasi peraturan, transaksi antara entitas afiliasi dimaksud dan CM dihilangkan untuk tujuan konsolidasi namun CM masih memiliki eksposur transaksi

terhadap CCP. Dalam hal ini, transaksi dengan CCP akan dianggap *proprietary* dan pengecualian dalam paragraf 30 tidak akan berlaku.

33. Perlakuan tambahan untuk *written credit derivatives*:

Selain eksposur CCR (*Counterparty Credit Risk*) yang timbul dari nilai wajar kontrak, perlakuan tambahan untuk *written credit derivatives* juga menimbulkan eksposur kredit yang berasal dari reputasi kelayakan kredit untuk entitas referensi (*reference entity*). Dengan demikian perlakuan tambahan untuk *written credit derivatives* diperlakukan konsisten dengan perlakuan pada instrument kas (seperti pinjaman dan obligasi) untuk tujuan perhitungan eksposur *leverage ratio*.

34. Agar dapat mencakup eksposur kredit dari *reference entity* yang mendasari, sebagai tambahan dari perlakuan di atas untuk derivatif dan agunannya, maka nilai nosional efektif yang direferensikan oleh *written credit derivative* harus diperhitungkan dalam eksposur *leverage ratio* kecuali *written credit derivative* yang termasuk dalam transaksi yang dikliringkan atas nama klien bank yang bertindak sebagai CM (atau bertindak sebagai penyedia layanan kliring dalam struktur *multi-level client* sebagaimana dirujuk dalam paragraf 30) dan transaksi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana paragraf 30 untuk mengecualikan eksposur transaksi terhadap QCCP (atau, dalam kasus struktur *multi-level client*, persyaratan paragraf 30 untuk mengecualikan eksposur transaksi terhadap CM atau QCCP). Nilai nosional efektif diperoleh dengan menyesuaikan nilai nosional untuk mencerminkan eksposur yang sebenarnya dari kontrak yang ditingkatkan oleh struktur transaksi. Nilai nosional efektif dari *written credit derivative* dapat dikurangkan dengan perubahan negatif dari nilai wajar yang telah diperhitungkan dalam perhitungan modal inti dalam KPMM yang terkait dengan *written credit derivative*^{10,11}. Hasil yang diperoleh juga akan dikurangi dengan nilai nosional efektif dari *purchased credit derivative* dengan *reference name* yang sama sepanjang:

- proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit tunduk pada persyaratan yang sama atau lebih konservatif seperti yang ada pada *written credit derivative*. Hal ini memastikan bahwa jika bank memberikan proteksi tertulis melalui beberapa jenis derivatif kredit, bank hanya dapat mengakui *offsetting* dari derivatif kredit yang dibeli lainnya sepanjang proteksi dimaksud dipastikan membayar atas seluruh potensi yang timbul di masa depan. Terminologi penting yang diperjanjikan meliputi tingkat subordinasi, optionalitas, *credit events*, referensi dan karakteristik lain yang relevan dalam penilaian derivatif¹²; dan
- sisa jangka waktu dari proteksi kredit yang dibeli dalam bentuk derivatif kredit adalah sama dengan atau lebih besar dari sisa jatuh tempo dari *written credit derivative*;
- proteksi kredit dalam bentuk derivatif kredit tidak dibeli dari *counterparty* yang kualitas kreditnya sangat berkorelasi dengan nilai kewajiban referensi sebagaimana ditentukan dalam paragraf 101 dalam kerangka *Basel III*¹³;
- dalam kondisi nilai nosional efektif dari *written credit derivative* berkurang karena perubahan negatif dalam nilai wajar yang tercermin dalam modal inti bank, maka nilai nosional efektif dari *offsetting* proteksi kredit dalam bentuk derivatif kredit juga harus

dikurangi dengan perubahan positif dalam nilai wajar yang tercermin dalam modal inti bank; dan

- proteksi kredit dalam bentuk derivatif kredit tidak termasuk dalam transaksi yang telah dikliringkan atas nama nasabah (atau yang telah dikliringkan oleh bank dalam perannya sebagai penyedia jasa kliring dalam struktur *multi-level client* sebagaimana dirujuk dalam paragraf 30) dan untuk nilai nosional efektif yang direferensikan oleh *written credit derivative* dikecualikan dari perhitungan eksposur *leverage ratio* menurut paragraf ini.

¹⁰Sebagai contoh, jika *written credit derivative* memiliki nilai wajar positif sebesar 20 pada suatu tanggal dan memiliki nilai wajar negatif sebesar 10 pada tanggal pelaporan berikutnya, maka nilai nosional efektif dari derivatif kredit dikurangi sebesar 10 dan bukan sebesar 30. Namun, jika pada tanggal pelaporan berikutnya, derivatif kredit memiliki nilai wajar positif sebesar 5, maka nilai nosional efektif tidak dapat dikurangi sama sekali.

¹¹Perlakuan ini konsisten dengan dasar pemikiran bahwa nilai nosional efektif yang termasuk dalam perhitungan eksposur dapat dibatasi pada tingkat potensi kerugian maksimum, yang berarti bahwa potensi kerugian maksimum pada tanggal pelaporan adalah nilai nosional dari derivatif kredit dikurangi dengan nilai wajar negatif yang telah mengurangi modal inti bank.

¹²Misalnya, penerapan syarat dan kondisi yang sama dalam perjanjian akan menghasilkan perlakuan berikut:

- Untuk derivatif kredit *single name*, proteksi kredit dalam bentuk derivatif kredit memiliki kewajiban referensi yang posisinya *pari passu* atau junior terhadap referensi kewajiban pada *written credit derivative*. Proteksi kredit dalam bentuk derivatif kredit yang mereferensikan posisi subordinasi dapat meng-*offset written credit derivative* pada posisi yang lebih senior dari *reference entity* yang sama sepanjang credit event pada aset referensi yang senior akan menghasilkan credit event pada aset referensi subordinasi;
- Untuk produk yang memiliki tranche, proteksi kredit dalam bentuk derivatif kredit harus memiliki kewajiban referensi dengan tingkat senioritas yang sama.

¹³Secara khusus, kualitas kredit dari *counterparty* tidak boleh berkorelasi positif dengan nilai kewajiban referensi (yaitu kualitas kredit *counterparty* jatuh ketika nilai kewajiban referensi jatuh dan nilai dari derivatif kredit meningkat. Dalam menentukan hal ini, tidak diharuskan adanya keterkaitan secara hukum antara *counterparty* dan *reference entity* yang mendasarinya.

35. Untuk keperluan paragraf 34, istilah "*written credit derivative*" adalah berbagai jenis derivatif kredit dimana bank secara efektif memberikan proteksi kredit dan tidak terbatas hanya pada *credit default swaps* dan *total return swaps*. Misalnya, seluruh opsi dimana bank memiliki kewajiban untuk menyediakan proteksi kredit dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai "*written credit derivative*". Nilai nosional efektif dari opsi yang dijual oleh bank dapat di-*offset* dengan nilai nosional efektif dari opsi dimana bank memiliki hak untuk membeli proteksi kredit yang memenuhi ketentuan paragraf 34. Misalnya, kondisi yang sama atau lebih konservatif terhadap isi perjanjian kontrak yang ada pada *written credit derivatives* sebagaimana

disebutkan dalam paragraf 34 dapat dianggap terpenuhi apabila *strike price underlying* proteksi kredit yang dibeli sama dengan atau lebih rendah dari *strike price underlying* proteksi kredit yang dijual.

36. Untuk keperluan paragraf 34, dua *reference name* dianggap identik hanya jika keduanya merujuk pada entitas hukum yang sama. Proteksi kredit pada kumpulan *reference name* yang dibeli dalam bentuk derivatif kredit dapat meng-*offset* proteksi kredit yang dijual untuk *reference name* individu apabila proteksi kredit yang dijual tersebut, secara substansi ekonomi, setara dengan pembelian proteksi kredit secara terpisah pada masing-masing *reference name* individu dalam kumpulan *reference name* (contohnya apabila bank akan membeli proteksi kredit pada seluruh struktur sekuritisasi). Jika bank membeli proteksi kredit pada kumpulan *reference name* melalui derivatif kredit, namun proteksi kredit yang dibeli tidak mencakup seluruh kumpulan *reference name* (yakni proteksi hanya mencakup sebagian dari kumpulan *reference name*, seperti dalam derivatif kredit *nth-to-default* atau *tranche* sekuritisasi), maka *written credit derivatives* pada *reference name* individu tidak dapat dilakukan *offset*. Namun, proteksi kredit yang dibeli tersebut dapat meng-*offset* *written credit derivatives* pada kumpulan *reference name* apabila proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit mencakup keseluruhan dari bagian kumpulan *reference name* pada proteksi kredit yang dijual.
37. Apabila bank membeli proteksi kredit melalui *total return swap* (TRS) dan mencatat pembayaran bersih yang diterima sebagai laba bersih, namun tidak mencatat *offsetting* penurunan nilai *written credit derivative* (baik melalui penurunan nilai wajar atau dengan penambahan cadangan) pada modal inti bank, maka proteksi kredit tidak dapat diakui untuk tujuan *offsetting* nilai nosional efektif terkait dengan *written credit derivatives*.
38. Karena *written credit derivatives* dimasukkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio* sesuai nilai nosional efektif-nya dan juga tergantung pada nilai untuk PFE, maka perhitungan eksposur *leverage ratio* dapat menjadi *overstated*. Oleh karena itu, bank dapat mengecualikan bagian dari *written credit derivative* yang tidak di-*offset* sesuai dengan paragraf 34 dari *netting set* untuk perhitungan PFE dan untuk nilai nosional efektif yang termasuk dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*.

(c) Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)

39. SFT¹⁴ dimasukkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio* sesuai dengan perlakuan yang dijelaskan di bawah ini. Perlakuan tersebut mengakui bahwa *secured lending* dan *secured borrowing* dalam bentuk SFT merupakan sumber *leverage* yang utama, dan memastikan adanya penerapan yang konsisten secara internasional dengan memberikan ukuran yang umum untuk menangani perbedaan utama dari setiap sistem akuntansi.

¹⁴SFT adalah transaksi yang meliputi *repurchase agreements*, *reverse repurchase agreements*, *security lending* dan *security borrowing* dan transaksi *margin lending*, dimana nilai transaksi bergantung pada nilai pasar dan transaksi umumnya tunduk pada perjanjian margin.

40. Perlakuan umum (bank bertindak sebagai *principal*):

Jumlah dari subparagraf (i) dan (ii) di bawah ini dimasukkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*:

(i) *Gross SFT asset*¹⁵ sesuai standar akuntansi (yakni tanpa pengakuan *netting* secara akuntansi)¹⁶ dengan penyesuaian berikut:

- Mengeluarkan nilai surat berharga yang diterima dalam SFT dari pengukuran eksposur *leverage ratio*, apabila bank telah mencatat surat berharga tersebut sebagai aset pada neraca¹⁷;
- *Cash payable* dan *cash receivable* yang berasal dari SFT yang dilakukan dengan *counterparty* yang sama dapat dihitung secara net jika seluruh kriteria berikut dapat dipenuhi:
 - a. Transaksi memiliki *final settlement date* yang sama yang dinyatakan secara eksplisit; khususnya, transaksi tanpa tanggal akhir yang eksplisit tetapi dapat dibatalkan kapan saja oleh salah satu pihak dalam transaksi tidak memenuhi syarat ini;
 - b. Hak untuk melakukan *set off* atas nilai tagihan dan kewajiban *counterparty* dapat dieksekusi secara legal baik pada waktu normal maupun pada saat terjadi gagal bayar, insolven dan kebangkrutan; serta
 - c. Pihak-pihak (*counterparties*) berniat untuk melakukan *settlement* secara *net*, *settlement* secara bersamaan atau transaksi lainnya yang tunduk pada mekanisme *settlement* menghasilkan fungsi yang sama dengan *net settlement*, yaitu arus kas dari transaksi setara dengan satu nilai *net* pada *settlement date*. Untuk menghasilkan kesetaraan dimaksud, kedua transaksi harus dilakukan *settlement* melalui sistem *settlement* yang sama dan perjanjian *settlement* didukung dengan kas dan/atau fasilitas kredit *intraday* yang menjamin bahwa *settlement* dari kedua transaksi akan terjadi pada akhir hari dan setiap hal yang timbul dari *leg* surat berharga dalam SFT tidak mempengaruhi penyelesaian *net settlement* dari piutang dan utang. Secara khusus, kondisi tersebut berarti bahwa kegagalan pada setiap satu transaksi surat berharga dalam mekanisme *settlement* dapat menunda *settlement* hanya pada *leg* kas yang sesuai atau menghasilkan kewajiban pada mekanisme *settlement* yang didukung oleh fasilitas kredit terkait. Jika ada kegagalan pada *leg* surat berharga dari transaksi dalam mekanisme seperti itu pada akhir *window for settlement* dalam mekanisme *settlement*, maka transaksi ini dan *leg* kas yang sesuai harus dipisahkan dari *set netting* dan diperlakukan secara *gross*¹⁸.

(ii) Pengukuran CCR yang dihitung sebagai *current exposures* tanpa *add-on* untuk PFE, yang dihitung sebagai berikut:

- Apabila terdapat *qualifying master netting agreement* (MNA)¹⁹, *current exposure* (E*) adalah nilai maksimum dari nol dan selisih antara total nilai wajar dari surat berharga dan kas yang diberikan (dipinjamkan) kepada *counterparty* untuk seluruh transaksi yang

tercakup dalam *qualifying* MNA ($\sum E_i$) dengan total nilai wajar dari kas dan surat berharga yang diterima dari *counterparty* untuk transaksi tersebut ($\sum C_i$). Ini dirumuskan dengan: $E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$.

- Apabila tidak terdapat *qualifying* MNA: *current exposure* untuk transaksi dengan *counterparty* harus dihitung secara transaksi per transaksi, yaitu setiap transaksi diperlakukan sebagai *netting* tersendiri dengan rumus: $E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$

E_i^* dapat bernilai nol apabila (i) E_i adalah kas yang dipinjamkan kepada *counterparty*, (ii) transaksi ini diperlakukan sebagai *netting set* tersendiri dan (iii) piutang kas yang terkait tidak memenuhi syarat untuk perlakuan *netting* di paragraf 40(i).

Untuk keperluan sub-paragraf ini, istilah "*counterparty*" tidak hanya mencakup *counterparty* dari transaksi repo bilateral tetapi juga agen-agen *triparty repo* yang menerima agunan dalam simpanan dan mengelola agunan tersebut dalam transaksi *triparty repo*. Oleh karena itu, surat berharga yang disimpan pada agen-agen *triparty repo* termasuk dalam "nilai total surat berharga dan kas yang dipinjamkan kepada *counterparty*" (E) sampai jumlah efektif yang dipinjamkan kepada *counterparty* dalam suatu transaksi repo. Namun demikian, kelebihan agunan yang telah diberikan pada agen *triparty* namun belum dipinjamkan dapat dikecualikan.

¹⁵Untuk aset SFT yang tunduk pada novasi dan dikliringkan melalui QCCPs, "*gross SFT asset* yang diakui untuk tujuan akuntansi" diganti dengan eksposur kontraktual akhir, yaitu eksposur terhadap QCCP setelah proses novasi telah diterapkan, hal ini mengingat bahwa kontrak yang sudah ada sebelumnya telah digantikan oleh kewajiban hukum baru melalui proses novasi. Namun, bank hanya dapat melakukan *netting* atas piutang dan utang dengan QCCP apabila kriteria dalam paragraf 40(i) terpenuhi. *Netting* lain yang diizinkan oleh QCCP tidak diizinkan untuk tujuan perhitungan *leverage ratio*.

¹⁶*Gross SFT asset* yang diakui untuk tujuan akuntansi tidak boleh mengakui *netting* secara akuntansi untuk hutang terhadap piutang (misalnya sesuai dengan yang diperbolehkan dalam kerangka akuntansi IFRS dan US GAAP). Perlakuan dalam pengaturan ini memiliki manfaat untuk menghindari inkonsistensi dari *netting* yang dapat timbul dari rezim akuntansi yang berbeda.

¹⁷Ini mungkin berlaku, misalnya, berdasarkan US GAAP, dimana surat berharga yang diterima dalam SFT dapat diakui sebagai aset jika penerima surat berharga dimaksud memiliki hak untuk melakukan *rehypothecate* namun belum menggunakan hak tersebut.

¹⁸Secara khusus, kriteria dalam paragraf 40 (i) (c) di atas tidak dimaksudkan untuk menghalangi mekanisme DVP *settlement* atau jenis mekanisme *settlement* lainnya, sepanjang mekanisme *settlement* tersebut memenuhi persyaratan fungsional yang ditetapkan dalam paragraf 40 (i) (c). Misalnya, mekanisme *settlement* dapat memenuhi persyaratan fungsional ini jika ada transaksi yang gagal (yaitu surat berharga yang gagal ditransfer dan piutang atau hutang terkait) dapat dimasukkan kembali dalam mekanisme *settlement* sampai transaksi dimaksud diselesaikan.

¹⁹“Qualifying” MNA adalah yang memenuhi persyaratan berdasarkan paragraf 6 dan 7 pada Lampiran.

41. *Sale accounting transactions: leverage* akan tetap berada pada pihak pemberi pinjaman surat berharga dalam SFT terlepas apakah transaksi tergolong transaksi jual putus ataupun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, saat terjadi jual putus dalam SFT sesuai standar akuntansi yang berlaku, bank harus membalik seluruh jurnal yang terkait dengan penjualan tersebut dan menghitung kembali eksposurnya seolah-olah SFT diperlakukan sebagai financing transaction sesuai dengan standar akuntansi (yakni bank harus memasukkan jumlah dari hasil yang diperoleh dari subparagraf (i) dan (ii) pada paragraf 40 untuk SFT dimaksud untuk tujuan perhitungan eksposur *leverage ratio*).
42. Bank bertindak sebagai agen: Saat bank bertindak sebagai agen dalam SFT, biasanya bank memberikan jaminan atau garansi kepada salah satu pihak yang terlibat, dan nilai jaminan atau garansi dimaksud diberikan hanya untuk selisih antara nilai dari surat berharga atau kas yang dipinjamkan oleh nasabahnya dengan nilai dari agunan yang diberikan oleh peminjam. Dalam kondisi ini, bank terekspos terhadap *counterparty* dari nasabahnya sebesar nilai dari selisih tersebut dan bukan dari keseluruhan eksposur terhadap surat berharga atau kas yang mendasari transaksi tersebut (seperti halnya dalam kondisi dimana bank adalah salah satu pelaku dalam transaksi).
43. Ketika bank yang berperan sebagai agen dalam SFT memberikan jaminan atau garansi kepada nasabah atau *counterparty* untuk setiap perbedaan antara nilai surat berharga atau kas yang dipinjamkan oleh nasabah dan nilai agunan yang diberikan oleh peminjam dimana bank tidak memiliki atau mengendalikan kas atau surat berharga yang mendasari, maka bank akan diminta untuk menghitung eksposur *leverage ratio* dengan menerapkan hanya subparagraf (ii) dari paragraf 40²⁰.
- ²⁰Sebagai tambahan dalam kondisi di paragraf 42 sampai 44, apabila bank yang berperan sebagai agen dalam SFT tidak memberikan jaminan atau garansi kepada setiap pihak yang terlibat, bank tersebut tidak terekspos terhadap SFT dan oleh karenanya SFT tersebut dikecualikan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*.
44. Bank yang bertindak sebagai agen dalam SFT dan memberikan jaminan atau garansi kepada pelanggan atau *counterparty* akan dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan khusus yang ditetapkan dalam paragraf 43 hanya jika eksposur bank terhadap transaksi tersebut terbatas pada jaminan atau garansi atas perbedaan antara nilai surat berharga atau kas yang dipinjamkan oleh nasabah dan nilai jaminan yang diberikan oleh peminjam. Dalam situasi dimana bank secara substansi ekonomi terekspos lebih lanjut (yaitu lebih dari jaminan atau garansi atas perbedaan tersebut) terhadap surat berharga atau kas yang mendasari transaksi tersebut²¹, tambahan eksposur dengan jumlah sama dengan nilai penuh dari surat berharga atau kas harus dimasukkan dalam pengukuran eksposur *leverage ratio*.

²¹Misalnya, karena bank mengelola agunan yang diterima atas nama bank atau pada akun bank sendiri dan bukan pada akun nasabah atau peminjam (misalnya pada pinjaman atau mengelola agunan, kas atau surat berharga yang bersifat *unsegregated*). Namun, hal ini tidak berlaku untuk akun *client omnibus* yang digunakan oleh agen pemberi pinjaman untuk mengelola agunan nasabah dengan ketentuan bahwa agunan nasabah dipisahkan dari aset kepemilikan bank dan bank menghitung eksposur terhadap nasabah secara satu-per-satu.

45. Bank yang berperan sebagai agen yang memberikan jaminan atau garansi kepada kedua pihak yang terlibat dalam SFT (yaitu pemberi pinjaman dan peminjam surat berharga) diwajibkan untuk melakukan perhitungan eksposur *leverage ratio* sesuai dengan paragraf 42 sampai 44 secara terpisah untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

(d) Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

46. Bagian ini menjelaskan perlakuan TRA untuk dimasukkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*. Perlakuan ini mencerminkan apa yang didefinisikan dalam *the standardised approach for credit risk* dan *the standard revisions to the securitisation framework*, serta perlakuan khusus untuk kerangka *leverage ratio*. TRA termasuk komitmen (termasuk fasilitas likuiditas), baik yang dapat maupun tidak dapat dibatalkan secara langsung tanpa syarat, *direct credit substitutes*, akseptasi, *standby letters of credit* dan *trade letters of credit*. Jika TRA diperlakukan sebagai eksposur derivatif sesuai dengan standar akuntansi bank yang relevan, maka transaksi tersebut harus diperhitungkan sebagai eksposur derivatif untuk tujuan pengukuran eksposur *leverage ratio*. Dalam hal ini, bank tidak perlu menerapkan perlakuan TRA pada eksposur.
47. Dalam kerangka permodalan, TRA dikonversi menjadi eksposur kredit yang ekuivalen berdasarkan pendekatan standar dengan menggunakan faktor konversi kredit (FKK). Untuk tujuan menentukan jumlah eksposur yang berasal dari TRA dalam perhitungan *leverage ratio*, maka digunakan FKK sebagaimana diatur dalam Lampiran yang akan dikalikan dengan nilai nosionalnya.
48. Selain itu, pencadangan khusus dan umum yang disisihkan terhadap eksposur TRA yang telah menjadi pengurang modal inti dapat dikurangkan dari jumlah ekuivalen eksposur kredit (yaitu jumlah eksposur setelah penerapan FKK yang relevan). Namun, jumlah total TRA ekuivalen yang dihasilkan untuk eksposur TRA tidak boleh kurang dari nol.

Persyaratan Pengungkapan

49. Untuk perhitungan modal dan perhitungan eksposur harus dihitung secara triwulanan. Namun, berdasarkan persetujuan pengawas, Bank dapat menggunakan frekuensi perhitungan yang lebih tinggi (misalnya menggunakan rata-rata harian atau bulanan) sepanjang dilakukan secara konsisten.

50. Persyaratan pengungkapan dan pelaporan berdasarkan CP ini mengacu pada standar pengungkapan dan pelaporan *leverage ratio* sebagai berikut:

Template LR1 – Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure

Purpose: To reconcile the total assets in the published financial statements with the leverage ratio exposure measure.
Content: Quantitative information. The Basel III leverage ratio framework follows the same scope of regulatory consolidation as used for the risk-based capital framework. Disclosures should be reported on a quarter-end basis. However, banks may, subject to approval from or due to requirements specified by their national supervisor, use more frequent calculations (eg daily or monthly averaging). Banks are required to include the basis for their disclosures (eg quarter-end, daily averaging or monthly averaging, or a combination thereof).
Frequency: Quarterly.
Format: Fixed.
Accompanying narrative: Banks are required to disclose and detail the source of material differences between their total balance sheet assets, as reported in their financial statements, and their leverage ratio exposure measure.

No	Item	a
1	Total Consolidated assets as per published financial statements	
2	Adjustment for investment in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	Adjustment for securitised exposures that meet the operational requirements for the recognition of risk transference	
4	Adjustment for temporary exemption of central bank reserves (if applicable)	
5	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
6	Adjustments for regular-way purchases and sales of financial assets subject to trade date accounting	
7	Adjustments for eligible cash pooling transactions	
8	Adjustments for derivative financial instruments	
9	Adjustment for securities financing transactions (ie repurchase agreements and similar secured lending)	

10	Adjustment for off-balance sheet items (ie conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	
11	Adjustments for prudent valuation adjustments and specific and general provisions which have reduced Tier 1 capital	
12	Other adjustments	
13	Leverage Ratio Exposure Measure	
Definitions and instructions Unless otherwise specified, the paragraph references correspond to the section on leverage ratio under the finalised Basel III framework (https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf).		

Penjelasan Template LR1

No	Explanation
1	The bank's total consolidated assets as per published financial statements.
2	Where a banking, financial, insurance or commercial entity is outside the regulatory scope of consolidation, only the amount of the investment in the capital of that entity (ie only the carrying value of the investment, as opposed to the underlying assets and other exposures of the investee) shall be included in the leverage ratio exposure measure. However, investments in those entities that are deducted from the bank's CET1 capital or from Additional Tier 1 capital in accordance with paragraphs 84 to 89 of the Basel III framework may also be deducted from the leverage ratio exposure measure. As these adjustments reduce the total leverage ratio exposure measure, they shall be reported as a negative amount.
3	This row shows the reduction of the leverage ratio exposure measure due to the exclusion of securitised exposures that meet the operational requirements for the recognition of risk transference according to paragraph 24 of the standard Revisions to the securitisation framework (revised July 2016). As these adjustments reduce the total leverage ratio exposure measure, they shall be reported as a negative amount.
4	Adjustments related to the temporary exclusion of central bank reserves from the leverage ratio exposure measure, if enacted by the supervisor to facilitate the implementation of monetary policies as per paragraph 26 of the finalised Basel III framework. As these adjustments reduce the total leverage ratio exposure measure, they shall be reported as a negative amount.
5	This row shows the reduction of the consolidated assets for fiduciary assets that are recognised on the bank's balance sheet pursuant to the operative accounting framework and which meet the de-recognition criteria of IAS 39 / IFRS 9 or the IFRS 10 de-consolidation criteria. As these adjustments reduce the total leverage ratio exposure measure, they shall be reported as a negative amount.

6	Adjustments for regular-way purchases and sales of financial assets subject to trade date accounting. The adjustment reflects (i) the reverse-out of any offsetting between cash receivables for unsettled sales and cash payables for unsettled purchases of financial assets that may be recognised under the applicable accounting framework, and (ii) the offset between those cash receivables and cash payables that are eligible per the criteria specified in paragraph 30 of the finalised Basel III framework. If this adjustment leads to an increase in exposure, it shall be reported as a positive amount. If this adjustment leads to a decrease in exposure, it shall be reported as a negative amount.
7	Adjustments for eligible cash-pooling transactions. The adjustment is the difference between the accounting value of cash-pooling transactions and the treatments specified in paragraph 31 of the finalised Basel III framework. If this adjustment leads to an increase in exposure, it shall be reported as a positive amount. If this adjustment leads to a decrease in exposure, it shall be reported as a negative amount.
8	Adjustments related to derivative financial instruments. The adjustment is the difference between the accounting value of the derivatives recognised as assets and the leverage ratio exposure value as determined by application of paragraphs 32 to 49 of the finalised Basel III framework. If this adjustment leads to an increase in exposure, institutions shall disclose this as a positive amount. If this adjustment leads to a decrease in exposure, institutions shall disclose this as a negative amount.
9	Adjustments related to Securities Financing Transactions (SFTs) (ie repurchase agreements and other similar secured lending). The adjustment is the difference between the accounting value of the SFTs recognised as assets and the leverage ratio exposure value as determined by application of paragraphs 50 to 56 of the finalised Basel III framework. If this adjustment leads to an increase in the exposure, institutions shall disclose this as a positive amount. If this adjustment leads to a decrease in exposure, institutions shall disclose this as a negative amount.
10	The credit equivalent amount of off-balance sheet items determined by applying the relevant credit conversion factors to the nominal value of the off-balance sheet item, as specified in Annex paragraphs 8 to 16 of the finalised Basel III framework. As these amounts increase the total leverage ratio exposure measure, they shall be reported as a positive amount.
11	Adjustments for prudent valuation adjustments and specific and general provisions that have reduced Tier 1 capital. This adjustment reduces the leverage ratio exposure measure by the amount of prudent valuation adjustments and by the amount of specific and general provisions that have reduced Tier 1 capital as determined by paragraph 22 and paragraphs 29 and 59, respectively, of the finalised Basel III framework. This adjustment shall be reported as a negative amount.

12	Any other adjustments. If these adjustments lead to an increase in the exposure, institutions shall report this as a positive amount. If these adjustments lead to a decrease in exposure, the institutions shall disclose this as a negative amount.
13	The leverage ratio exposure, which should be the sum of the previous items.
Linkages across templates [LR1:13/a] is equal to [LR2:24/a] (depending on basis of calculation)	

Template LR2: Leverage ratio common disclosure template

Purpose: To provide a detailed breakdown of the components of the leverage ratio denominator, as well as information on the actual leverage ratio, minimum requirements and buffers.
Content: Quantitative information. Disclosures should be on a quarter-end basis. However, banks may, subject to approval from or due to requirements specified by their national supervisor, use more frequent calculations (eg daily or monthly averaging). Banks are required to include the frequency of calculation for their disclosures (eg quarter-end, daily averaging or monthly averaging, or a combination thereof).
Frequency: Quarterly.
Format: Fixed.
Accompanying narrative: Banks must describe the key factors that have had a material impact on the leverage ratio for this reporting period compared with the previous reporting period.

No	Item	a	b
		T	T-1
	On-Balance Sheet Exposures		
1	On-balance sheet exposures (excluding derivatives and securities financing transactions (SFTs), but including collateral)		
2	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework		
3	(Deductions of receivable assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)		
4	(Adjustment for securities received under securities financing transactions that are recognised as an asset)		
5	(Specific and general provisions associated with on-balance sheet exposures that are deducted from Basel III Tier 1 Capital)		
6	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital and regulatory adjustments)		
7	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of rows 1 to 6)		
	Derivatives Exposures		
8	Replacement cost associated with all derivatives transactions (where applicable net of eligible cash variation margin and/or with bilateral netting)		
9	Add-on amounts for potential future exposure associated with all derivatives transactions		
10	(Exempted central counterparty (CCP) leg of client-cleared trade exposures)		

11	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives		
12	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)		
13	Total Derivatives Exposures (sum of rows 8 to 12)		
	Securities financing transaction exposures		
14	Gross SFT assets (with no recognition of netting) after adjustment for sale accounting transactions		
15	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)		
16	Counterparty Credit Risk (CCR) exposure for SFT assets		
17	Agent transaction exposures		
18	Total securities financing transaction exposures (sum of rows 14 to 17)		
	Other off-balance sheet exposures		
19	Off-balance sheet exposure at gross notional amount		
20	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)		
21	(Specific and general provisions associated with off-balance sheet exposures deducted in determining Tier 1 Capital)		
22	Off-balance sheet items (sum of rows 19 to 21)		
	Capital and Total Exposures		
23	Tier 1 Capital (CEMA)		
24	Total Exposures (sum of rows 7, 13, 18, 22)		
	LEVERAGE RATIO		
25	Basel III Leverage Ratio (including the impact of any applicable temporary exemption of central bank reserves)		
25a	Basel III Leverage Ratio (excluding the impact of any applicable temporary exemption of central bank reserves)		
26	National minimum leverage ratio requirement		
27	Applicable leverage buffers		

Definitions and instructions

Unless otherwise specified, the paragraph references correspond to the section on the leverage ratio under the finalised Basel III framework.

SFTs: transactions such as repurchase agreements, reverse repurchase agreements, securities lending and borrowing, and margin lending transactions, where the value of the transactions depends on market valuations and the transactions are often subject to margin agreements.

Capital measure: The capital measure for the leverage ratio is the Tier 1 capital of the risk-based capital framework as defined in paragraphs 49 to 96 of the Basel III framework (See BCBS, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 2011), www.bis.org/publ/bcbs189.htm) taking account of the transitional arrangements.

Penjelasan Template LR2

No	Explanation
1	Banks must include all balance sheet assets in their exposure measure, including on-balance sheet derivatives collateral and collateral for SFTs, with the exception of on-balance sheet derivative and SFT assets that are included in rows 8 to 18. Derivatives and SFTs collateral refer to either collateral received or collateral provided (or any associated receivable asset) accounted as a balance sheet asset. Amounts are to be reported in accordance with paragraphs 28, 30 and 31 and, where applicable, paragraphs 24 and 26 of the finalised Basel III framework.
2	Grossed-up amount of any collateral provided in relation to derivative exposures where the provision of that collateral has reduced the value of the balance sheet assets under the bank's operative accounting framework, in accordance with paragraph 38 of the finalised Basel III framework.
3	Deductions of receivable assets in the amount of the cash variation margin provided in derivatives transactions where the posting of cash variation margin has resulted in the recognition of a receivable asset under the bank's operative accounting framework. As the adjustments in this row reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
4	Adjustment for securities received under a securities financing transaction where the bank has recognised the securities as an asset on its balance sheet. These amounts are to be excluded from the exposure measure in accordance with paragraph 51(i) of the finalised Basel III framework. As the adjustments in this row reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
5	Amounts of general and specific provisions that are deducted from Basel III Tier 1 capital which may be deducted from the exposure measure in accordance with paragraph 29 of the finalised Basel III framework. As the adjustments in this row reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
6	All other balance sheet asset amounts deducted from Tier 1 capital and other regulatory adjustments associated with on-balance sheet assets as specified in paragraph 22 of the finalised Basel III framework. As the adjustments in this row reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
7	Sum of rows 1 to 6.

8	Replacement cost (RC) associated with all derivatives transactions (including exposures resulting from direct transactions between a client and a CCP where the bank guarantees the performance of its clients' derivative trade exposures to the CCP). Where applicable, in accordance with the finalised Basel III framework, net of cash variation margin received (as set out in paragraph 40 of the finalised Basel III framework), and with bilateral netting (as set out in Annex paragraphs 4 and 5 of the finalised Basel III framework). This amount should be reported with the 1.4 alpha factor applied as specified in paragraph 34 of the finalised Basel III framework.
9	Add-on amount for the potential future exposure (PFE) of all derivative exposures calculated in accordance with paragraph 34 and Annex paragraph 3 of the revised Basel III leverage ratio framework. This amount should be reported with the 1.4 alpha factor applied as specified in paragraph 34 of the finalised Basel III framework.
10	Trade exposures associated with the CCP leg of derivatives transactions resulting from client-cleared transactions or which the clearing member, based on the contractual arrangements with the client, is not obligated to reimburse the client in respect of any losses suffered due to changes in the value of its transactions in the event that a qualifying central counterparty (QCCP) defaults. As the adjustments in this row reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
11	The effective notional amount of written credit derivatives which may be reduced by the total amount of negative changes in fair value amounts that have been incorporated into the calculation of Tier 1 capital with respect to written credit derivatives according to paragraph 45 of the finalised Basel III framework.
12	This row comprises: - The amount by which the notional amount of a written credit derivative is reduced by a purchased credit derivative on the same reference name according to paragraph 45 of the finalised Basel III framework. - The deduction of add-on amounts for PFE in relation to written credit derivatives determined in accordance with paragraph 49 of the finalised Basel III framework. As the adjustments in this row reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
13	Sum of rows 8 to 12.
14	The gross amount of SFT assets without recognition of netting, other than novation with QCCPs, determined in accordance with paragraph 51 of the finalised Basel III framework, adjusted for any sales accounting transactions in accordance with paragraph 52 of the finalised Basel III framework.
15	The cash payables and cash receivables of gross SFT assets with netting determined in accordance with paragraph 51(i), second bullet, of the finalised Basel III framework. As these adjustments reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
16	The amount of the counterparty credit risk add-on for SFTs determined in accordance with paragraph 51(ii) of the finalised Basel III framework.

17	The amount for which the bank acting as an agent in a SFT has provided an indemnity or guarantee determined in accordance with paragraphs 53 to 56 of the finalised Basel III framework.
18	Sum of rows 14 to 17.
19	Total off-balance sheet exposure amounts (excluding off-balance sheet exposure amounts associated with SFT and derivative transactions) on a gross notional basis, before any adjustment for credit conversion factors (CCFs).
20	Reduction in gross amount of off-balance sheet exposures due to the application of CCFs as specified in Annex paragraphs 9 to 16 of the finalised Basel III framework. As these adjustments reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
21	Amounts of specific and general provisions associated with off-balance sheet exposures that are deducted from Tier 1 capital, the absolute value of which is not to exceed the sum of rows 19 and 20. As these adjustments reduce the exposure measure, they shall be reported as negative figures.
22	Sum of rows 19 to 21.
23	The amount of Tier 1 capital of the risk-based capital framework as defined in paragraphs 49 to 96 of the Basel III framework (See BCBS, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 2011), www.bis.org/publ/bcbs189.htm) taking account of the transitional arrangements.
24	Sum of rows 7, 13, 18 and 22.
25	The Basel III leverage ratio is defined as the Tier 1 capital measure divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage.
25a	If a bank's leverage ratio exposure measure is subject to a temporary exemption of central bank reserves, this ratio is defined as the Tier 1 capital measure divided by the sum of the exposure measure and the amount of the central bank reserves exemption, with this ratio expressed as a percentage. If the bank's leverage ratio exposure measure is not subject to a temporary exemption of central bank reserves, this ratio will be identical to the ratio reported in row 25.
26	The minimum leverage ratio requirement applicable to the bank. This number will be higher than 3% in the case of a bank belonging to a jurisdiction which has exercised the discretion to exempt central bank reserves from the computation of the leverage ratio requirement.
27	Total applicable leverage buffers. To include the G-SIB leverage ratio buffer requirement and any other applicable buffers.
Linkages across templates (valid only if the relevant rows are all disclosed on a quarter-end basis) [LR2:23/a] is equal to [KM1:2/a] [LR2:24/a] is equal to [KM1:13/a] [LR2:25/a] is equal to [KM1:14/a] [LR2:25a/a] is equal to [KM1:14b/a]	

LAMPIRAN

Lampiran ini mencakup ketentuan tambahan yang berlaku dalam perhitungan *leverage ratio*.

Eksposur Derivatif

1. Perhitungan eksposur derivatif untuk perhitungan eksposur *leverage ratio* didasarkan pada SEOJK Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (SEOJK SA-CCR).

Perhitungan *Replacement Cost*

2. *Replacement cost* dari transaksi atau *netting set* dihitung sebagai berikut:

$$RC = \max (V - CVM_r + CVM_p; 0)$$

dimana (i) V adalah nilai *mark to market* dari transaksi derivatif individu atau dari transaksi derivatif dalam satu *netting set*; (ii) CVM_r adalah *cash variation margin* yang diterima yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam paragraf 28 dan yang jumlahnya belum mengurangi nilai *mark to market* dari transaksi derivatif V berdasarkan standar akuntansi yang berlaku pada bank; dan (iii) CVM_p adalah *cash variation margin* yang disediakan oleh bank dan yang memenuhi ketentuan yang sama sebagaimana poin (ii).

Perhitungan *Potential Future Exposure*

3. *Potential Future Exposure* (PFE) untuk eksposur derivatif harus dihitung sesuai dengan SEOJK SA-CCR. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$PFE = \text{multiplier} \cdot \text{AddOn}^{\text{aggregate}}$$

Untuk tujuan kerangka *leverage ratio*, *multiplier* ditetapkan sebesar 1 (satu). Selain itu, ketika menghitung komponen *add-on*, untuk semua transaksi dengan *margin*, dapat menggunakan *maturity factor* yang ditetapkan dalam SEOJK SA-CCR. Lebih lanjut, mengingat *written option* menghasilkan eksposur terhadap *underlying*, maka eksposur tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio* dengan menerapkan perlakuan yang diuraikan dalam Lampiran ini, termasuk apabila *written option* tertentu diizinkan memiliki *zero exposure at default* (EAD).

Bilateral Netting

4. Untuk keperluan perhitungan eksposur *leverage ratio*, hal-hal berikut ini akan berlaku:
 - a. Bank dapat melakukan *netting* untuk transaksi yang dikenakan novasi di mana kewajiban antara bank dan *counterparty* untuk melakukan *delivery* mata uang tertentu pada *value date* tertentu secara otomatis digabung dengan seluruh kewajiban lain untuk mata uang dan

value date yang sama, yang secara hukum mengganti dengan satu jumlah tunggal untuk kewajiban bruto sebelumnya.

- b. Bank juga dapat melakukan *netting* terhadap transaksi yang tunduk pada *bilateral netting* dalam bentuk yang sah menurut hukum yang tidak tercakup dalam butir (a), termasuk bentuk-bentuk novasi lainnya.
- c. Dalam kedua kasus di butir (a) dan (b), bank akan perlu untuk meyakinkan pengawas bahwa bank tersebut memiliki:
 - i. Kontrak atau perjanjian *netting* dengan *counterparty* yang menciptakan kewajiban hukum tunggal, mencakup seluruh transaksi yang termasuk didalamnya, sehingga bank akan memiliki sebuah klaim untuk menerima atau kewajiban untuk membayar hanya jumlah bersih dari nilai *mark-to-market* positif dan negatif dari transaksi individu yang termasuk di dalamnya dalam hal *counterparty* tersebut gagal untuk memenuhi kewajibannya karena salah satu kejadian berikut ini: gagal bayar, kebangkrutan, likuidasi atau kondisi lainnya yang serupa;
 - ii. Pendapat hukum yang tertulis dan memiliki alasan yang kuat bahwa, dalam hal terjadi gugatan hukum, pengadilan dan otoritas yang relevan akan memutuskan bahwa eksposur bank menjadi jumlah bersih menurut:
 - Peraturan dari yurisdiksi dimana *counterparty* itu berasal dan, jika cabang luar negeri dari *counterparty* tersebut terlibat, hukum dari yurisdiksi di mana cabang tersebut berada;
 - Peraturan yang mengatur transaksi individu; dan
 - Peraturan yang mengatur kontrak atau perjanjian yang diperlukan untuk melakukan *netting*.

Pengawas, setelah berkonsultasi dengan pengawas lain yang relevan apabila diperlukan, harus mendapatkan keyakinan bahwa *netting* tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan dari masing-masing yurisdiksi terkait²²; dan

- iii. Adanya prosedur untuk memastikan bahwa karakteristik hukum dari perjanjian *netting* terus dikaji dengan adanya kemungkinan perubahan dalam peraturan yang relevan.

²²Dengan demikian, jika salah satu dari pengawas ini tidak puas terhadap penerapan peraturan tersebut, kontrak atau perjanjian *netting* tidak akan memenuhi kondisi tersebut dan tidak ada *counterparty* yang dapat memperoleh keringanan perlakuan pengawasan.

- 5. Kontrak yang mengandung klausul *walkaway* tidak memenuhi persyaratan *netting* untuk tujuan perhitungan eksposur *leverage ratio* yang sesuai dengan kerangka ini. Klausul *walkaway* merupakan aturan yang memperbolehkan *counterparty* yang tidak mengalami gagal bayar untuk hanya melakukan pembayaran terbatas, atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, kepada pihak yang mengalami gagal bayar, bahkan jika pihak yang mengalami gagal bayar tersebut merupakan kreditur secara *netting*.

Eksposur *Securities Financing Transactions* (SFT)

6. *Qualifying master netting agreement* (MNA): efek dari *bilateral netting agreements*²³ yang mencakup SFT akan diakui secara *counterparty-by-counterparty basis* jika perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara hukum di masing-masing yurisdiksi yang relevan apabila terjadi peristiwa gagal bayar dan terlepas dari apakah *counterparty* mengalami insolven atau bangkrut. Selain itu, perjanjian *netting* harus:
- a. memberikan hak kepada pihak yang tidak mengalami gagal bayar untuk mengakhiri dan menutup secara tepat waktu seluruh transaksi dalam perjanjian pada saat terjadinya gagal bayar, termasuk dalam hal *counterparty* insolven atau bangkrut;
 - b. memberikan *netting* terhadap keuntungan dan kerugian pada transaksi (termasuk nilai agunan) yang diakhiri dan ditutup dalam perjanjian tersebut sehingga satu jumlah bersih harus dibayarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya;
 - c. memungkinkan adanya likuidasi atau *setoff* agunan dengan segera pada saat terjadi gagal bayar; dan
 - d. bersamaan dengan hak-hak yang timbul dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam butir (a) dan (c) di atas, dapat dilaksanakan secara hukum di masing-masing yurisdiksi yang relevan setelah terjadinya peristiwa gagal bayar terlepas dari apakah *counterparty* insolven atau bangkrut.

²³Ketentuan yang terkait dengan *qualifying master netting agreement* untuk SFT ditujukan untuk menghitung risiko kredit *counterparty* dari SFT sebagaimana diatur dalam paragraf 40 (ii) saja.

7. *Netting* antara posisi *banking book* dan *trading book* hanya akan diakui ketika transaksi memenuhi persyaratan berikut:
- a. seluruh transaksi dilakukan *marked-to-market* secara harian; dan
 - b. instrumen agunan yang digunakan dalam transaksi diakui sebagai agunan keuangan yang memenuhi syarat dalam *banking book*.

Transaksi Rekening Administratif (TRA)

8. Untuk tujuan perhitungan *leverage ratio*, TRA akan dikonversi menjadi eksposur kredit dengan mengalikan jumlah yang sudah dikomitmenkan namun belum ditarik dengan Faktor Konversi Kredit (FKK). Komitmen adalah setiap perjanjian kontraktual yang telah ditawarkan oleh bank dan diterima oleh nasabah dalam rangka menambah kredit, membeli aset atau menerbitkan *credit substitutes*. Komitmen ini termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan tanpa syarat oleh bank setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada obligor²⁴. Komitmen ini juga termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan oleh bank apabila obligor gagal memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam dokumen fasilitas, termasuk kondisi yang harus dipenuhi oleh obligor sebelum adanya pencairan awal atau pencairan selanjutnya.

²⁴Sesuai diskresi nasional, OJK dapat mengecualikan perjanjian tertentu dari definisi komitmen apabila persyaratan berikut terpenuhi:

- (i) bank tidak menerima biaya atau komisi untuk menerbitkan atau memelihara perjanjian;
- (ii) nasabah diharuskan untuk mengajukan terlebih dahulu kepada bank untuk pencairan awal dan setiap pencairan selanjutnya;
- (iii) bank memiliki otoritas penuh, terlepas dari pemenuhan kondisi yang ditetapkan dalam dokumentasi fasilitas oleh nasabah, terhadap pelaksanaan setiap pencairan; dan
- (iv) keputusan bank terhadap pelaksanaan setiap pencairan hanya dilakukan setelah bank menilai kelayakan kredit nasabah sesaat sebelum pencairan.

Pengecualian perjanjian yang memenuhi kriteria di atas terbatas pada perjanjian tertentu untuk perusahaan korporasi dan UKM, dimana *counterparty* dipantau secara berkelanjutan oleh bank.

9. FKK sebesar 100% diterapkan pada transaksi-transaksi berikut:

- *Direct credit substitutes*, misalnya garansi umum terhadap hutang (termasuk *standby letter of credit* yang berfungsi sebagai agunan keuangan untuk pinjaman dan surat berharga) dan akseptasi (termasuk *endorsements* dengan sifat akseptasi).
- *Forward asset purchases*, *forward forward deposits* dan pembelian saham dan surat berharga dengan pembayaran sebagian, yang mewakili komitmen dengan pencairan tertentu.
- Jumlah eksposur yang terkait dengan pembelian aset keuangan yang belum terselesaikan (yaitu komitmen untuk membayar) sebagaimana perdagangan reguler yang belum terselesaikan dicatat pada tanggal *settlement*. Bank dapat melakukan *offset* pada komitmen untuk membayar pembelian yang belum terselesaikan dan kas yang akan diterima untuk penjualan yang belum terselesaikan sepanjang ketentuan berikut terpenuhi:
 - (i) aset keuangan yang dibeli dan dijual yang terkait utang dan piutang kas dinilai secara wajar melalui pendapatan dan termasuk dalam *trading book* bank sebagaimana ditentukan oleh ketentuan OJK mengenai ATMR Risiko Pasar; dan
 - (ii) transaksi aset keuangan diselesaikan berdasarkan mekanisme DVP.
- TRA yang merupakan *credit substitutes* yang tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori lain.

10. FKK sebesar 50% diterapkan untuk *note issuance facilities* (NIFs) dan *revolving underwriting facilities* (RUFs) terlepas dari jatuh tempo fasilitas yang mendasari.

11. FKK sebesar 50% diterapkan untuk *certain transaction-related contingent items* (misalnya *performance bonds*, *bid bonds*, *warranties* dan *standby letters of credit* yang terkait dengan transaksi tertentu).

12. FKK sebesar 20% akan diterapkan baik pada *issuing bank* dan *confirming bank* dari *short-term*²⁵ *self-liquidating trade letters of credit* yang timbul dari pergerakan barang (misalnya *documentary credits* yang dijamin oleh pengiriman yang mendasari).

²⁵Yaitu jatuh tempo di bawah satu tahun. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat dokumen *Basel Committee on Banking Supervision, Treatment of trade finance* dalam kerangka permodalan Basel, Oktober 2011, www.bis.org/publ/bcbs205.pdf.

13. FKK sebesar 40% dikenakan terhadap komitmen, terlepas dari jangka waktu fasilitas yang mendasari, kecuali komitmen tersebut memenuhi syarat untuk FKK yang lebih rendah.
14. FKK sebesar 10% akan diterapkan untuk komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat setiap saat oleh bank tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau yang secara efektif menyediakan pembatalan otomatis karena memburuknya kelayakan kredit debitur. OJK akan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat membatasi kemampuan bank untuk membatalkan komitmen dalam prakteknya, dan mempertimbangkan untuk menerapkan FKK yang lebih tinggi untuk komitmen tertentu.
15. Apabila bank memberikan fasilitas komitmen pada TRA, maka bank akan menerapkan FKK yang lebih rendah dari dua FKK yang berlaku²⁶.

²⁶Sebagai contoh, apabila bank memiliki komitmen untuk memberikan *short-term self-liquidating trade letters of credit* yang timbul dari pergerakan barang, dikenakan FKK sebesar 20% (bukan sebesar 40%); dan apabila bank memiliki komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat sebagaimana diuraikan dalam paragraf 48 untuk menerbitkan *direct credit substitutes*, dikenakan FKK sebesar 10% (bukan sebesar 100%).

16. Eksposur sekuritisasi dalam TRA harus diperlakukan sesuai dengan butir kedua paragraf 20 dari kerangka sekuritisasi *Basel III*²⁷.

²⁷Basel Committee on Banking Supervision, Revisions to the securitisation framework, December 2014 (rev July 2016), www.bis.org/bcbs/publ/d303.pdf.

17. Untuk sekuritisasi tradisional, bank penerbit dapat mengecualikan eksposur sekuritisasi dari perhitungan eksposur *leverage ratio* apabila sekuritisasi tersebut memenuhi persyaratan operasional untuk pengakuan transfer risiko sesuai dengan paragraf 24 dari standar *Revisions to the Securitisation Framework*. Bank yang memenuhi kondisi tersebut harus menyertakan eksposur sekuritisasi yang dimiliki dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*. Dalam kasus lain, misalnya sekuritisasi tradisional yang tidak memenuhi persyaratan operasional untuk pengakuan transfer risiko atau sekuritisasi sintesis, maka harus dimasukkan dalam perhitungan eksposur *leverage ratio*.